

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN REFORMA AGRARIA UNTUK MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT YANG BERSENGKETA LAHAN

Hartana, Ketut Meri Kertiasih

Universitas Bung Karno
Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : hartana_palm@yahoo.com, meri.kertiasih@undiksha.ac.id,

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang reforma agraria merupakan hal yang krusial. Indonesia telah berupaya melaksanakan reformasi pertanian dengan mengubah beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Studi deskriptif ini dilakukan di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah bermaksud dapat mendeskripsikan kejadian yang terjadi di lapangan, dan verifikasi sehingga bertujuan agar dapat mengetahui dampak pelaksanaan reformasi agraria terhadap tanggapan positif dari masyarakat yang terkena dampak. Kajian semacam ini merupakan kajian eksplanatori yang berusaha menjelaskan dampak penerapan strategi reforma agraria yang tidak menentu terhadap reaksi masyarakat yang terkena dampak. 100 kuesioner dibagikan ke desa-desa yang terkena dampak sebagai bagian dari proses pengumpulan data untuk studi ini, dan pejabat dari kantor Badan Pertanahan Nasional, pimpinan organisasi petani, dan penggarap tanah yang disengketakan juga diwawancarai. Temuan studi menunjukkan bahwa reforma agraria memiliki dampak yang bermanfaat dan nyata pada bagaimana penduduk yang terkena dampak bereaksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam sengketa lahan dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menanggapi reformasi pertanian dengan baik.

Kata Kunci : Reforma Agraria, Respon Masyarakat, Bersengketa Lahan.

ABSTRACT

The Indonesian government's policy on agrarian reform is crucial. Indonesia has attempted to implement agricultural reforms by amending several laws and government regulations. This descriptive study was conducted in Punggelan Village, Punggelan District, Banjarnegara, Central Java with the aim of being able to describe events that occurred in the field, and verification so as to be able to determine the impact of the implementation of agrarian reform on the positive response of the affected communities. This kind of study is an explanatory study that seeks to explain the impact of the implementation of an uncertain agrarian reform strategy on the reactions of the affected people. 100 questionnaires were distributed to affected villages as part of the data collection process for this study, and officials from the office of the National Land Agency, leaders of farmers' organizations, and tenants of the disputed land were also interviewed. The study's findings show that agrarian reform has a beneficial and real impact on how the affected population reacts. This suggests that those involved in land disputes can meet their needs and respond well to agricultural reforms.

Keywords: Agrarian Reform, Community Response, Land Disputes.

PENDAHULUAN

Setiap orang akan selalu berkeinginan untuk memiliki dan menguasai tanah, yang merupakan dorongan dasar manusia, ini bukanlah hal yang baru. Ini dapat berfungsi sebagai katalisator atau memberikan peluang bagi sengketa tanah untuk berkembang di lingkungan sekitar.

Di Indonesia, penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan memerlukan strategi holistik (komprehensif) dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan), dan ekologi. ¹Konflik antar anggota masyarakat (konflik horizontal) atau antara masyarakat dengan negara, khususnya pemerintah, seringkali diakibatkan oleh penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan penggunaan harta benda (konflik vertikal). ²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini menekankan pentingnya tanah bagi masyarakat dan negara. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, umumnya dikenal dengan UUPA, yang bermaksud menata kembali tatanan agraria yang tidak adil menjadi adil, menyelesaikan konflik agraria, dan mensejahterakan rakyat setelah reforma agraria dilaksanakan, juga memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pertanahan. Sengketa tanah sering terjadi di masyarakat dan terjadi hampir di mana-mana di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, tanah juga dapat digunakan untuk kemajuan sosial, politik, dan budaya seseorang atau masyarakat. ³Sumber utama kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang didorong kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya kaum tani. UUPA 1960 menetapkan aturan dasar untuk mengatur kepemilikan, penggunaan, dan eksploitasi tanah, dengan fokus khusus pada kebutuhan untuk memberikan prioritas kepada penduduk yang kurang beruntung secara ekonomi yang keberadaannya bergantung pada tanah, khususnya petani penggarap. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa setelah reforma agraria dilaksanakan, sistem agraria yang tidak adil ditata ulang menjadi lebih adil, konflik agraria diselesaikan, dan rakyat sejahtera. Menurut Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tujuan pelaksanaan reforma agraria antara lain: 1. Penguatan hukum dan penyelesaian konflik agraria; 2. Pengaturan dan kepemilikan; 3. Kepastian hukum; 4. Pemberdayaan masyarakat; dan 5. Lembaga reforma agraria pusat dan daerah.

Inisiatif reforma agraria di Banjarnegara menemui sejumlah persoalan. Tanah dari tanah HGU yang menjadi pokok reforma agraria dan sudah ada tanda-tanda akan ditinggalkan atau pernah menjadi tanah HGU tetapi belum diperpanjang oleh pemegang hak. Sebelum berakhirnya Hak Guna Usaha di Kabupaten Banjarnegara seluas 76.661 hektar yang digunakan untuk perkebunan kopi, kelapa, dan cengkeh, sempat terpikir oleh PT. Pakis Aji Banyumas. Pemegang hak tidak menggunakan haknya secara efektif. Namun, kelompok tani di sekitar perkebunan secara fisik telah menguasai dan menggarap lahan tersebut. Lahan tersebut diusulkan menjadi obyek tanah reforma agraria (TORA) pada tahun 2011, setelah berakhirnya masa HGU.

Pada kenyataannya, Negara memberikan seseorang atau organisasi kepemilikan tanah yang memiliki hak sebagaimana ditentukan oleh penunjukan dan persyaratan penggunaannya. ⁴Hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat yang diakui, selama entitas-entitas itu masih nyata keberadaannya, membatasi penggunaan hak tersebut. Hukum agraria ditegakkan oleh negara, dan jika batas-batas tersebut tidak diikuti, akan timbul kesulitan atau perbedaan pendapat. Memahami bahwa tanah adalah sumber daya alam penting yang menopang hampir semua bidang kehidupan

¹ Arisaputra, M. I. (2013). *Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia*. *Yuridika*, 28(2).

² Asmawati, A. (2014). Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43283.

³ Erwiningsih, W. (2009). *Pelaksanaan pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

⁴ Silviana, A. (2017). *Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi*. *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).

sangat penting untuk memahami perselisihan dan konflik pertanian.⁵ Menurut Pasal 17 Perpres Nomor 86 Tahun 2018, penanganan sengketa dan konflik agraria dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum bagi semua pihak, baik orang, kelompok, maupun badan formal. Penyelesaian melalui litigasi hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam kasus sengketa agraria.

Reforma Agraria adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan melalui Pengelolaan Aset dan disertai Pengaturan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Penataan kekayaan adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengusahaan tanah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) untuk memberikan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Pemberian kesempatan kepada subyek reforma agraria untuk mengakses permodalan dan bantuan lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan penggunaan tanah, yang lazim disebut pemberdayaan masyarakat, disebut pengaturan akses dalam Pasal 1 ayat (3). Berkaitan dengan penyelesaian konflik berbasis program reforma agraria menjadi perhatian hingga saat ini, maka dari itu saya ingin mengetahui lebih luas persoalan konflik agraria antar pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif normatif ini bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan, dan verifikasi bertujuan untuk mengetahui dampak pelaksanaan reforma agraria terhadap tanggapan positif masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini menyangkut penerapan syarat-syarat hukum normatif dalam praktek pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kajian semacam ini merupakan kajian eksplanatori yang berusaha menjelaskan dampak penerapan strategi reforma agraria yang tidak menentu terhadap reaksi masyarakat yang terkena dampak di wilayah Banjarnegara-Jawa Tengah, Kecamatan Punggelan, Desa Punggelan. Jenis Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak penerapan teknik reforma agraria yang belum terbukti terhadap respon penduduk yang terkena dampak. 100 kuesioner dibagikan ke desa-desa yang terkena dampak sebagai bagian dari proses pengumpulan data untuk studi ini, dan pejabat dari kantor Badan Pertanahan Nasional, pimpinan organisasi petani, dan penggarap tanah yang disengketakan juga diwawancarai. Temuan studi ini menunjukkan bahwa reforma agraria memiliki dampak positif dan signifikan terhadap bagaimana mereka yang terkena dampaknya merespons.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reforma Agraria

Menurut Arif Budimanta, reformasi pertanian UUPA, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara operasional dipandang sebagai penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan. Reformasi aset dan reformasi akses adalah dua bidang dasar di mana reforma agraria dapat dibagi. Reformasi aset memerlukan penataan ulang siapa yang memiliki apa dan bagaimana aset itu digunakan eksploitasi tanah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kementerian ATR/BPN bertugas melakukan reformasi aset. Sementara itu, reformasi akses mensyaratkan pembentukan kelembagaan dan manajemen yang efektif sehingga mereka yang telah menerima redistribusi tanah dapat mengubah bidang tanahnya menjadi sumber penghidupan yang sukses, implementasi kebijakan reformasi akses oleh pemerintah daerah.⁶ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa reforma agraria adalah suatu upaya

⁵ Contreras-Hermosilla, A., & Fay, C. (2006). *Memperkokoh pengelolaan hutan Indonesia melalui pembaruan sistem penguasaan tanah: permasalahan dan kerangka tindakan*. World Agroforestry Centre.

⁶ Herrayani, D. G., Soraya, L. F., & Moechtar, O. (2019). *Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria*. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 289.

sistematis, terencana, dan cepat dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial serta membuka jalan bagi terciptanya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Diawali dengan langkah menata kembali penguasaan, penggunaan, dan eksploitasi tanah dan sumber daya alam lainnya, kemudian dilanjutkan dengan sejumlah inisiatif pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas petani pada khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.⁷

UPA menandai dimulainya program reforma agraria Indonesia yang memiliki maksud dan tujuan alangkah baiknya jika kita dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Melalui Program land reform dikedepankan, fokus implementasi reformasi pertanian adalah pada kebijakan yang mengubah sistem kepemilikan dan tata kelola tanah Indonesia yang timpang. Ternyata isu reforma pertanian tidak berubah secara penting dalam memenuhi tujuan inisiatif reformasi tanah, yang dimulai pada tahun 1960 hingga setelah reformasi tahun 1998. Hal ini terlihat dalam berbagai sengketa tanah dalam konteks yang berbeda, termasuk kasus pembebasan tanah.⁸

Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pada tahun 2014 menandai dimulainya babak baru upaya reforma agraria di Indonesia. Nawacita memuat rencana reforma agraria serta pendekatan pembangunan daerah dan desa di Indonesia. Reforma agraria digambarkan sebagai “menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, menyelesaikan sengketa properti, dan memerangi kriminalisasi pemulihan hak ulayat” dalam Agenda Sembilan Prioritas, juga dikenal sebagai Nawacita. Menanggapi berbagai persepsi, aspirasi, dan harapan terhadap reforma agraria yang selama ini telah ditanggapi oleh TAP MPR IX Tahun 2001 tentang reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap reforma agraria.

Reforma Agraria dan Masyarakat Terdampak Sengketa Lahan

Di Indonesia, reforma agraria dilaksanakan untuk mengubah cara tanah diatur, dimiliki, dieksploitasi, dan dimanfaatkan untuk menjamin keadilan dan kejelasan hukum di bidang-bidang tersebut.⁹ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan perencanaan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perencanaan Pengelolaan Aset Penguasaan Tanah dan Kepemilikan Obyek Reforma Agraria (TORA), Pengaturan Kejelasan Hukum, Akses Penggunaan, Produksi TORA dan Peraturan Perundang-undangan tentang TORA, Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria, serta Perencanaan Kegiatan Lain yang Mendukung Reforma Agraria semuanya termasuk dalam perencanaan Pasal 4.

Pembagian tanah yang dikuasai negara, mempunyai luas maksimum lebih besar, tidak hadir, atau dianggap menjadi sasaran reforma agraria dan disediakan bagi petani dan penggarap kecil menonjolkan gagasan redistribusi tanah. Namun, pada intinya, ada tiga komponen

⁷ Riawan, F., Nasution, K., & Setyadi, S. (2019). *Wujud Penatagunaan Tanah dalam Reforma Agraria yang Berkeadilan dan Berkelanjutan*. *Jurnal Akrab Juara*, 4(5), 15-26.

⁸ Sujadi, S. (2007). *Masalah-masalah Hukum Aktual dalam Wacana Reformasi Agraria di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1), 90-118.

⁹ Nurlinda, I. (2018). *Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya*. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252-273.

utama reforma agraria di bawah UU No. 86 Tahun 2018, yaitu pengaturan aset, pengaturan akses, dan penyelesaian konflik.

Lahan yang ditunjuk TORA tersebar untuk penggunaan pertanian dan non-pertanian. Apabila TORA telah tersedia dan disertai dengan penerbitan sertifikat hak milik atau Hak Milik Bersama, maka didistribusikan kembali kepada subjek Reforma Agraria yang memiliki luas tanah tidak lebih dari 5 (lima) hektar untuk pertanian. Redistribusi untuk tujuan nonpertanian, baik di perkotaan maupun pedesaan, merupakan kegiatan di luar sektor pertanian. Konsolidasi tanah dan pemberian sertifikat hak milik atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat digunakan untuk redistribusi tanah untuk penggunaan non-pertanian. Bagi rakyat atau petani penggarap yang seluruh tanahnya telah dibagi menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai lainnya, atau Hak Pakai yang diberikan oleh negara kepada perusahaan perkebunan, dilakukan redistribusi tanah.

Konflik Agraria di Banjarnegara

Ketidaksepakatan muncul dari PT Pakis Aji Banyumas, yang hak guna usaha perkebunan kopi, cengkeh, dan kelapanya berakhir pada 31 Desember 2011, menjadi perselisihan. Komunitas tani setempat kemudian berjuang untuk mendapatkan tanah yang dialihkan kepada mereka sebagai miliknya. Pasalnya, PT Pakis Aji, pemilik HGU, melanggar izin dengan mengosongkan lahan yang seharusnya tidak digunakan untuk perkebunan kopi, cengkeh, dan kelapa. Setelah hasil panen PT Pakis Aji anjlok pada 1980-an, membuat sebagian lahan tidak bisa ditanam. Perusahaan dan petani lokal mencapai kesepakatan bahwa petani akan mengembangkan lahan dengan menanam rempah-rempah, dengan syarat tidak merusak tanaman kopi. Perusahaan tersebut akan menjual hasil panen dan menginformasikan hasilnya kepada petani kecil. Namun, PT Pakis Aji gagal memenuhi komitmen kontraktualnya, khususnya untuk memasarkan hasil panen, sehingga terjadi akumulasi hasil panen yang tidak dapat didistribusikan. Akibatnya, masyarakat petani setempat terpaksa menjual hasil produksinya sendiri secara langsung kepada konsumen bukan melalui tengkulak, dan hal ini terus berlanjut hingga kepemilikan tersebut sepenuhnya berada di bawah penguasaan masyarakat pada akhir HGU pada tanggal 31 Desember 2011.

Sebelumnya, Bupati Kantah Banjarnegara, PT. Serayu Makmur, PT. Pakis Aji Banyumas, dan berbagai instansi terkait lainnya diundang oleh Bupati Banjarnegara untuk membahas PT. Kegagalan Pakis Aji Banyumas dalam mengelola lahan sesuai peruntukannya, khusus untuk tanaman kopi dan cengkeh. Pada tahun 2010, PT. Pakis Aji Banyumas menyampaikan kepada Bupati Banjarnegara permohonan rekomendasi No. 47/VII/PB/2010 dengan perpanjangan HGU atas tanah tersebut. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Bupati Banjarnegara menolak PT. Permintaan Pakis Aji Banyumas untuk memperpanjang HGU-nya melalui surat dengan nomor referensi 525.3/3134 tanggal 1 Oktober 2010.

Setelah itu, diputuskan bahwa PT Pakis Aji sebagai pemegang hak/pemilik HGU No. 3/Desa Punggelan akan mendapatkan surat teguran berkaitan dengan aturan yang berlaku mengingat berakhirnya haknya pada tanggal 31 Desember 2011. Teguran pertama diterbitkan tanggal 1 Juli 2011, peringatan kedua diberikan pada tanggal 1 Agustus 2011, dan peringatan III diberikan pada tanggal 1 September 2011, dengan surat nomor 5295/16-500/IX/33/2011 masing-masing tanggal 13 September. Namun demikian, pemegang hak tidak menggarap, atau mempergunakan tanah sebagaimana mestinya setelah teguran III berhenti sampai dengan masa berlaku HGU No.3/Desa Punggelan tanggal 31 Desember 2011. Secara hukum, HGU atas tanah tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT. Pakis Aji; sebaliknya, itu sekali lagi milik negara.

Pemda Kabupaten Banjarnegara pada hakekatnya ingin mengelola sebagian lahan bekas HGU untuk tujuan konservasi dan agrowisata. Kemudian, pada tanggal 31 Juli 2013, Bupati Banjarnegara mengirimkan surat kepada BPN RI dengan nomor permohonan 050/2733/Setda/511/2013 meminta agar PT. Aset Pakis Aji Banyumas dikembalikan ke pemerintah daerah. Sedangkan Himpunan Petani Masyarakat Banjarnegara memiliki penguasaan penuh atas harta benda (HITAMBARA). Akibatnya, timbul perselisihan antara anggota Hitambara dengan pemerintah daerah Banjarnegara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010, akibat hukum tanah terlantar. Hubungan hukum antara orang yang berhak atas tanah dengan benda tanahnya berubah apabila sebidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan negara mengklaim kembali penguasaan atas tanah tersebut. Sehubungan dengan itu sebagaimana tercantum dalam PP No. 11 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) dan (3) tentang penguasaan dan pengusahaan tanah terlantar:

“(2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah, maka penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula penetapan hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukum, dan pengukuhan sebagai tanah yang langsung dimiliki oleh negara dan tanah milik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula pemutusan hubungan hukum dan penegasan bahwa tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara apabila tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah yang telah ditetapkan sebagai tempat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.”

Oleh karena itu, jika pemilik hak atas tanah menyalahgunakan barang dengan cara yang tidak sesuai dengan sifat dan maksud pemberian hak, mereka berisiko kehilangan kepemilikan atau penguasaan atas barang tersebut. Pemerintah pada akhirnya memiliki kekuatan untuk menghapus hak atas tanah. Atas usul Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, mencabut seluruh atau sebagian hak atas tanah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Melalui surat tertanggal 5 Desember 2018 dengan nomor sbb: 2298/19-33/600/XII/2018 dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah perihal Tindakan Berkelanjutan Terindikasi Tanah Terlantar Yang Haknya Telah Habis, HGU No. 3/Desa Punggulan menjadi tanah Negara dan akan digunakan sebagai sumber tanah untuk proyek reformasi pertanian atau Program Strategis Pemerintah lainnya, menurut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Masyarakat petani dan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) bekerja untuk menjaga kondisi lahan agar tetap baik karena mereka percaya bahwa hal itu akan lebih menguntungkan masyarakat setempat daripada mengubahnya menjadi lokasi agrowisata. Dalam upaya penyerahan sertifikat-sertifikat tanah Negara eks PT. Pakis Aji Banyumas, petani yang tergabung dalam HITAMBARA (Himpunan Masyarakat Tani Banjarnegara) melakukan prosedur pemetaan. Lahan tersebut terlantar sejak tahun 1980 karena tidak digarap sesuai dengan HGU, dan HGU berakhir pada tahun 2011. Sampai sejauh mana kasusnya saat ini? Di tiga komunitas Punggulan, Karang Sari, dan Jembangan yang terletak di Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara, para petani berupaya meminta tanah yang sudah dikelola lebih dari 20 tahun untuk menjadi milik mereka (Diyantoro 2014). Tujuan diadakannya pendaftaran tanah adalah untuk

memudahkan pengelola tanah memahami keadaan atau kedudukan hukum tanah atau tanah yang dikuasainya, beserta letak, luas, dan batas-batasnya, serta siapa pemiliknya dsb.¹⁰

Penyebab tanah HGU digunakan untuk perkebunan PT Pakis Aji Banyumas terbengkalai antara lain tidak mengoperasikan, menggunakan, atau mengelola lahan perkebunan sesuai dengan izin peruntukannya, serta perusahaan tidak melakukan pemeliharaan yang baik terhadap tanamannya. Kemudian, PT Pakis Aji Banyumas melanggar izin yang telah dikeluarkan dengan mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap. Selain itu, PT Pakis Aji tidak memandang pemeliharaan tanaman utama (kopi) atau tanaman penutup sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik HGU dan, untuk waktu yang cukup lama, pemilik hak PT. Pakis Aji Banyumas terbengkalai.

Sebelum masa berlaku tanah berakhir, status pemanfaatan lahan PT Pakis Aji Banyumas dapat diklasifikasi sebagai terabaikan. Sekali lagi menjadi milik negara. Karena hak dicabut oleh pejabat yang ditunjuk sebelum waktunya habis sebagai akibat kecerobohan pemegang hak dan lalai menjalankan kewajibannya, maka status HGU dihapuskan. Daerah ini adalah tanah masyarakat akibat hapusnya Hak Guna Usaha. Oleh sebab itu, para petani yang mengelola lahan tersebut memohon agar dibiarkan terus dikelola karena diyakini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat daripada memanfaatkan kawasan tersebut untuk agrowisata.

Tanah negara didefinisikan sebagai tanah yang dapat diberikan hak guna usaha berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Apabila benda yang akan diberikan hak guna usaha adalah tanah negara dan kawasan hutan, maka hak guna usaha hanya dapat diberikan setelah properti yang dipermasalahkan telah kehilangan statusnya sebagai kawasan hutan. Pelaksanaan ketentuan hak pakai hasil tersebut baru dapat dilaksanakan setelah selesainya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak pakai hasil diberikan atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Desa, dan masyarakat ikut serta dalam upaya penyelesaian sengketa tanah. Satgas Reforma Agraria memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria secara bertahap. Satgas yang terdiri dari Satgas Reforma Agraria Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tugasnya antara lain mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka pengelolaan aset di tingkat pusat, mengoordinasikan pelaksanaan pengaturan akses di tingkat pusat, mengintegrasikan pelaksanaan pengelolaan aset dan pengaturan akses di tingkat pusat, serta menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Nasional kepada Komite Reforma Agraria Nasional.

Dampak Program Reforma Agraria terhadap Harapan Petani

Hasil keluaran SPSS yang digunakan untuk menguji seberapa berhasil reforma agraria menurunkan sengketa agraria dapat digunakan untuk menurunkan temuan regresi untuk menilai seberapa baik program reforma agraria memenuhi harapan petani. Konflik pertanahan diperkirakan akan berkurang jika kebijakan reforma agraria telah sesuai dengan harapan petani. Meski proses pelaksanaan program reforma pertanian masih jauh dari kata selesai, namun dinilai telah memberi rasa aman hukum kepada para penanam lahan milik PT Pakis Aji yang lama. Petani yang bekerja di PT. Tanah bekas HGU milik Pakis Aji secara de facto telah menguasainya,

¹⁰ SUKITO, S. (2010). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH PERORANGAN YANG TANAHNYA DIPERGUNAKAN UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN (STUDI DI YAYASAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA INSANI KOTA BEKASI)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

meskipun faktanya mereka tidak memiliki dokumen hukum yang membuktikan kepemilikan sah tanah tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan program reforma agraria belum dipahami oleh 98% penggarap PT. Pakis Aji yang terlibat konflik tanah, menurut analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Selain itu, Bisa juga disimpulkan bahwa petani tidak sepenuhnya memahami bagaimana pemerintah terlibat dalam upaya tersebut. Para petani ini senang dengan prosedur penyelesaian sengketa tanah, tetapi mereka belum puas dengan hak kepemilikan yang di kuasai. Mengingat proses reforma agraria masih berlangsung dan belum sepenuhnya selesai.

Warga Desa Punggelan, Banjarnegara, yang memiliki persoalan pertanahan menyambut baik inisiatif reforma pertanian. Tapi karena prosesnya belum selesai, mereka belum mendengar apa-apa tentang keuntungan mempraktekkan reforma agraria. Persoalan mendasar adalah petani tidak mengakui hak kepemilikannya atas harta yang dikelolanya. Mereka dapat menggunakan tanah tersebut sebagai sumber pendapatan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Namun, mereka belum memiliki argumentasi hukum yang kuat bahwa masyarakatlah yang memiliki tanah tersebut. Petani di eks PT. Harta Pakis Aji memprihatinkan karena tidak memiliki sertifikat resmi, siapa pun dapat terus mengelola dan merugikan orang yang telah bekerja sementara masyarakat tidak memiliki legal standing. Akibatnya, pemerintah harus membantu petani memahami inisiatif reforma agraria. Ini mencegah pengalihan kepemilikan yang tidak mengikuti prosedur hukum yang benar.

SARAN

Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut karena Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah tidak melihat hasil yang diinginkan dari penerapan reforma pertanian di wilayah Banjarnegara-Jawa Tengah, Kecamatan Punggelan, dan Desa Punggelan:

- a) Untuk melaksanakan reformasi pertanian, harus ada kebijakan yang jelas (UU, Peraturan Pemerintah/PP, Peraturan Daerah/Perda).
- b) Pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanahan, khususnya kuantitas dan kualitas SDM pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dan Badan Pertanahan Nasional secara keseluruhan.
- c) Agar Badan Pertanahan Nasional, organisasi pemerintah lainnya, dan sektor swasta berhasil melakukan reformasi aset dan reformasi akses, perlu ada kolaborasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartana, H. (2017). PELAKSANAAN AKUISISI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 18-32.
- Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45.

- Hartana, H. (2019). SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 145-154.
- Hartana, H. (2020). IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study Case: Coal Mining Industry). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 161-175.
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.
- Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- Kantor Staf Presiden RI 2017, Pelaksanaan reforma agraria, arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas nasional reforma agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Kantor Staf Presiden RI, Jakarta.
- Latif, F. (2018). *Pengaturan tanah terlantar menurut hukum positif nasional dan hukum ekonomi syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Limbong, B. (2012). *Hukum agraria nasional*. Pustaka Margaretha.
- Luthfi, A. N. (2018). *Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla*. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 140-163.
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). *Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan*. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 150-162.
- Mulyani, L. (2014). *Kritik atas penanganan konflik agraria di Indonesia*. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, (39), 314-355.
- Nurlinda, I. (2018). *Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya*. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252-273.
- Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Riawan, F., Nasution, K., & Setyadi, S. (2019). *Wujud Penatagunaan Tanah dalam Reforma Agraria yang Berkeadilan dan Berkelanjutan*. *Jurnal Akrab Juara*, 4(5), 15-26.
- Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma agraria, menyelesaikan mandat konstitusi: Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria*. STPN Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Utami, P. D. Y., Sudiarawan, K. A., Mangku, D. G. S., & Pratama, A. C. P. N. (2022). Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 189-197.
- Wicaksono, A., & Purbawa, Y. (2018). *Hutang negara dalam reforma agraria studi implementasi mandat 9 juta hektar tanah Indonesia*. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 24-38.